BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 14 /KPTS/ 1 / 2017

TENTANG

PENETAPKAN BESARAN PLAFON/ PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kelancaran kerja pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka berdasarkan Pasal 198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu ditetapkan Plafon/Pagu Anggaran yang dapat diberikan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) sesuai dengan kemampuan Anggaran Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Plafon/Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) Pada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuagan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabarana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Plafon/ Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) Pada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pengelolaan Uang Persediaan (UP) oleh masing-masing SKPD, minimal telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dapat ditambah dengan ganti UP sebesar capaian prosentase kinerja kegiatan dimaksud.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (PPKD/BUD) dalam melaksanakan permintaan pencapaian tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, serta wajib menyelaraskan dengan kemampuan fluktuatif kas yang tersedia.

KEEMPAT : Kepada para Kepala SKPD Penerima Besaran Dana Uang Persediaan (UP) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana dimaksud dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Januari 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb & Kesra	
Kaban BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Badan PKAD Kat). Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 14/KPTS/I/TAHUN 2017
TANGGAL : 4 Januari 2017

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PLAFON/PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN	KET
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 375.000.000,00	
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 225.000.000,00	
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo	Rp. 225.000.000,00	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp. 150.000.000,00	
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 225.000.000,00	
6.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 100.000.000,00	
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 112.500.000,00	
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 100.000.000,00	
9.	Kantor Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Rp. 100.000.000,00	
10.	Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah	Rp. 150.000.000,00	
11.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH	Rp. 112.500.000,00	
12.	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 112.500.000,00	
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif	Rp. 112.500.000,00	
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 100.000.000,00	
15.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Rp. 100.000.000,00	
16.	Sekretariat Daerah	Rp. 2.500.000.000,00	
17.	Sekretariat DPRD	Rp. 1.500.000.000,00	
18.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 375.000.000,00	
19.	Inspektorat	Rp. 225.000.000,00	
20.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 150.000.000,00	
21.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 200.000.000,00	
22.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Rp. 50.000.000,00	
23.	Dinas Pertanian	Rp. 150.000.000,00	
24.	Dinas Kelautan dan Perikanan	RP. 150.000.000,00	
25.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	RP. 150.000.000,00	
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RP. 100.000.000,00	
27.	Dinas Pendapatan Daerah	RP. 150.000.000,00	
28.	Kantor Camat Jailolo	RP. 50.000.000,00	

29.	Kantor Camat Jailolo Selatan	RP. 50.000.000,00	
30.	Kantor Camat Jailolo Timur	RP. 50.000.000,00	
31.	Kantor Camat Ibu	Rp. 50.000.000,00	
32.	Kantor Camat Ibu Selatan	Rp. 50.000.000,00	
33.	Kantor Camat Tabanı	RP. 50.000.000,00	
34.	Kantor Camat Sahu	RP. 50.000.000,00	
35.	Kantor Camat Sahu Timur	RP. 50.000.000,00	
36.	Kantor Camat Loloda	RP. 50.000.000,00	
	TOTAL UP	RP. 8.275.000.000,00	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb & Kesra	
Kaban BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY